



PUTUSAN

Nomor 19/Pdt/2025/ PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

Pembanding, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Jakarta Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kuku Widodo, SH., Pengacara/Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Kuku Widodo & Partner berkantor di GMT Building Jalan Wijaya I No. 5 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Oktober 2024, sebagai Pembanding semula Tergugat;

I a w a n

Terbanding, Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Jakarta Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hasiholan Hutabalian, S.H., Advokat pada Law Firm "Holland Hutabalian & Partners" beralamat di Jalan Permata Raya No. 102, Taman Royal III, Tanah Tinggi, Tangerang, Banten berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 November 2024. sebagai Terbanding semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 19/PDT/2025/PT.DKI tanggal 06 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Penetapan Hakim Ketua majelis Nomor 19/PDT/2025/PT DKI tanggal 06 Januari 2025 tentang Hari Sidang perkara ini;
- Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 617/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel tanggal 17 Oktober 2024 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 19/Pdt/2025/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 617/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel tanggal 17 Oktober 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Katolik, dihadapan pemuka agama katolik yang bernama Martinus Hadijoyo Pr pada tanggal 24 Agustus 2008 dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp262.000,00,- (Dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan diucapkan pada tanggal 17 Oktober 2024 diberitahukan secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari itu juga, Kuasa Pembanding semula Tergugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 617/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel pada tanggal 29 Oktober 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Banding yang diterima secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 28 Oktober 2024;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 19/Pdt/2025/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Penggugat melalui Relas Pemberitahuan Memori Banding (Surat Tercatat) yang dikirim pada tanggal 14 November 2024 yang diterima pada tanggal 15 November 2024, dan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding secara elektronik tanggal 21 November 2024 yang telah disampaikan kepada Pembanding semula Tergugat pada 05 Desember 2024;

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) Nomor 617/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel tanggal 17 Oktober 2024, masing-masing kepada Pembanding semula Tergugat tanggal 03 Desember 2024 dan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 14 November 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan menurut Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan keberatan yang diajukan Pembanding semula Tergugat sebagaimana tersebut dalam Memori Bandingnya tanggal 28 Oktober 2024 pada pokoknya menyatakan bahwa Putusan *Judex Facti* telah didasarkan pada Pertimbangan Hukum yang tidak cermat, keliru, dan tidak teliti, serta tidak akurat maka sepatutnya harus dibatalkan karena gugatan yang diajukan Penggugat /Terbanding tidak berdasarkan bukti bukti yang valid, berdasarkan argumentasi yang di rekayasa, penuh dengan manipulatif, tidak ada satupun syarat - syarat atau alasan dapat dilakukan Perceraian, sesuai ketentuan Pasal : 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, seharusnya *Judex Facti* berpegang pada keyakinan bahwa rumah tangga itu masih ada harapan untuk hidup rukun apalagi Undang-Undang Perkawinan Nasional menurut azas mempersulit

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 19/Pdt/2025/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian dengan pertimbangan baik dari sisi Sosial maupun dari sisi Agama;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pembanding mohon agar Pengadilan Tinggi Jakarta menjatuhkan Putusan yang amarnya menerima permohonan Banding dari Pembanding dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Perkara Nomor : 617/Pdt.G/2024/PN.Jkt. Sel tanggal 17 Oktober 2024, atau bila berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang bahwa atas memori Banding tersebut, Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 21 November 2024 yang pada pokoknya menolak dalil-dalil dalam Memori Banding Pembanding tersebut dan dalam hal ini Terbanding semula Penggugat pada dasarnya sependapat dan dapat menerima seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena dianggap sudah tepat dan benar menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga oleh karena itu Terbanding semula Penggugat mohon agar permohonan Banding dari Pembanding ditolak dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 617/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel tanggal 17 Oktober 2024 yang dimohonkan Banding tersebut serta menghukum Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka seluruh isi Memori Banding dari Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Terbanding dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 617/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel tanggal 17 Oktober 2024 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding tertanggal 28 Oktober 2024 dan Kontra

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 19/Pdt/2025/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Banding dari Terbanding tertanggal 21 November 2024 serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang telah mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, menurut Pengadilan Tingkat Banding telah tepat dan benar dan dapat disetujui, oleh karena dalam pertimbangan pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan karenanya pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri didalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang bahwa mengenai keberatan Pembanding sebagaimana tersebut dalam Memori Bandingnya, setelah dicermati ternyata bukan merupakan hal baru melainkan telah disampaikan pada pemeriksaan di Pengadilan Tingkat pertama serta telah dipertimbangkan dengan benar oleh majelis hakim Pengadilan Tingkat Pertama, disamping itu dalam faktanya Terbanding telah meninggalkan tempat kediaman bersama sejak tahun 2015 sampai sekarang setidaknya tidaknya lebih dari dua tahun berturut turut, sehingga dari keadaan tersebut diatas jelas tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 1 Undang Undang No,1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi tidak tercapai;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka keberatan Pembanding dalam Memori Bandingnya harus dikesampingkan:

Menimbang bahwa selanjutnya walaupun tidak dituntut oleh Penggugat namun oleh karena dalam tuntutan subsidair Penggugat mohon putusan seadil adilnya, Pengadilan Tingkat Banding dengan memperhatikan ketentuan pasal 34 ayat 2 PP No. 9 tahun 1975 yang menyatakan bahwa suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung saat pendaftarannya pada daftar pencatat Kantor Pencatatan oleh Pegawai

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 19/Pdt/2025/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat maka sesuai ketentuan pasal 40 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, putusan Perceraian ini haruslah dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi pelaksana yaitu kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk didaftar dalam sebuah daftar Perceraian yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 617/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel tanggal 17 Oktober 2024 yang dimohonkan banding tersebut perlu diperbaiki sekedar mengenai perintah kepada yang bersangkutan untuk memenuhi ketentuan pasal 40 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat Banding ditetapkan sebagai mana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan UURI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 617/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel tanggal 17 Oktober 2024 yang dimohonkan banding tersebut sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Katolik, dihadapan pemuka agama

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 19/Pdt/2025/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

katolik yang bernama Martinus Hadijoyo Pr pada tanggal 24 Agustus 2008 dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan adalah sah menurut hukum;

3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau Pejabat yang ditunjuk karena jabatannya untuk mengirimkan Salinan putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan Perceraian ini kepada Instansi pelaksana yaitu kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Selatan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk didaftar dalam sebuah daftar Perceraian yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00; (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 oleh kami Istiningsih Rahayu, SH., MHum. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan Teguh Harianto, SH., MHum., dan Dr. Barita Lumban Gaol, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Roslina Napitupulu, SH., MH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari itu juga.

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 19/Pdt/2025/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

TEGUH HARIANTO, SH., MHum.
MHum.

ISTININGSIH RAHAYU, SH.,

Dr. BARITA LUMBAN GAOL, SH., MH.

Panitera Pengganti;

ROSLINA NAPITUPULU, SH., MH

Rincian biaya perkara :

Biaya Materai	: Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);
Biaya Redaksi	: Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);
Biaya Proses	: Rp.130.000.- (seratus tiga puluh ribu rupiah);
Jumlah	: Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 19/Pdt/2025/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 8 halaman Putusan Nomor 19/Pdt/2025/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)